



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.190, 2012

KEPOLISIAN. Tanda Jasa. Tanda Kehormatan.
Tata Cara. Pengajuan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan PNS Polri.
3. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
4. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darma bhakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5. Medali adalah tanda jasa berbentuk segi lima.
6. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
7. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
8. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.
9. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat Polri yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kapolri atau Kapolda dalam pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda kehormatan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Polri.

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
11. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
12. Tidak Pernah Cacat adalah tidak meninggalkan tugas dan kewajiban pokok Kepolisian.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA;
- b. terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan Polri dalam pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA; dan
- c. terpenuhinya hak Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA untuk mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atas jasa dan prestasi luar biasa bagi kemajuan dan pengembangan Polri secara selektif.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. objektivitas, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni tidak memihak selektif dan akuntabel;
- c. akuntabel, yaitu proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA;
- e. kehati-hatian, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilakukan dengan cermat, tepat dan teliti dengan memperhatikan kriteria persyaratan yang ditetapkan;
- f. keterbukaan, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol oleh pihak internal dan eksternal;

- g. kesetaraan, yaitu bahwa hak pengusulan diberikan dengan perlakuan yang sama dan sederajat kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA berdasarkan jasa dan prestasi luar biasa yang diberikan bagi kemajuan dan pengembangan Polri; dan
- h. timbal balik, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dapat diberikan sebagai ungkapan yang setimpal atau sebagai balas jasa menyangkut pemberian, penghormatan dan penghargaan dengan kementerian/lembaga/badan/organisasi dari dalam/luar negeri.

BAB II

TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Tanda Jasa

Pasal 4

- (1) Tanda Jasa diberikan dalam bentuk Medali.
- (2) Tanda Jasa terdiri atas:
 - a. Medali kepeloporan;
 - b. Medali kejayaan; dan
 - c. Medali perdamaian.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Kapolri kepada Dewan gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia melalui Kementerian yang terkait bidang Jasanya.
- (4) Usulan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan setelah ada pertimbangan atau rekomendasi dari Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri bagi -yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Bagian Kedua

Tanda Kehormatan

Pasal 5

- (1) Tanda Kehormatan berupa:
 - a. Bintang;
 - b. Satyalancana; dan
 - c. Samkaryanugraha.
- (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

- (3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- perseorangan, untuk Tanda Kehormatan Bintang dan Satyalancana; dan
 - kesatuan di lingkungan Polri, untuk Tanda Kehormatan Samkaryanugraha.

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Bintang sipil; dan
 - Bintang militer.
- (2) Tanda Kehormatan Bintang sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Bintang Republik Indonesia;
 - Bintang Mahaputera;
 - Bintang Jasa;
 - Bintang Kemanusiaan;
 - Bintang Penegak Demokrasi;
 - Bintang Budaya Parama Dharma; dan
 - Bintang Bhayangkara.
- (3) Tanda Kehormatan Bintang militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- Bintang Gerilya;
 - Bintang Sakti;
 - Bintang Dharma;
 - Bintang Yudha Dharma;
 - Bintang Kartika Eka Paksi;
 - Bintang Jalasena; dan
 - Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 7

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dan ayat (3) diusulkan oleh Kapolri kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia melalui kementerian terkait bidang jasanya.